



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 188/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **SRI RAHAYU**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 06 September 1948
Umur : 64 tahun
Jenis Kalamini : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum karunglo Indah Blok N.11 RT.04 / RW.10 Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan
Pendidikan : S 1

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 9 Januari 2013, No. SP.Han/01/I/2013/Reskrim, sejak tanggal 9 Januari 2013 s/d tanggal 28 Januari 2013
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 Januari 2013, No. 21 / 0.5.43 / Epp.1 / I / 2013, sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d tanggal 9 Maret 2013
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 Maret 2013, No. Print-81 / 0.5.43 / Epp.2 / 03 / 2013, sejak tanggal 7 Maret 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 18 Maret 2013, No. 188/Pen.Pid/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 16 April 2013
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 10 April 2013, No. 188/Pen.Pid/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 17 April 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 188/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 18 Maret 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 14 Maret 2013 nomor : B-525 / 0.5.43 / Epp.2 / 03 / 2013 ;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 188/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 20 Maret 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SRI Rahayu, pada hari Selasa, tgl.25 Desember tahun 2012, sekira pkl.14.00 WIB atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di dalam mobil tepatnya di depan rumah terdakwa Perum Karanglo Indah Blok 11 , RT.04, RW.10 , Ds. Tunjungtirto, Kec. Singosari, Kab. Malang, atau setidak-tidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen," dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan - perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang",

perbuatan tersebut telah dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelum kejadian saksi korban Moch Alamsyah datang ke rumah terdakwa dengan[^] tujuan mau menanyakan keberadaan Agung (anak terdakwa) karena mobil jenis Toyota Avanza No. Pol N-1012 GM milik saksi korban yang telah di sewa oieh Agung sudah waktunya untuk dikembalikan , tetapi Agung tidak ada di rumah, beberapa Jiari kemudian Agung menelpon terdakwa dan mengatakan kalau mobil tersebut ada di suatu tempat dan harus di tebus sebesar RP. 22.000.000,-, ketika saksi korban datang untuk menanyakan masalah mobil tersebut selanjutnya terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan orang lain (Agung anaknya) dengan akal dan tipu muslihat perkataan perkataan bohong mengatakan pada saksi korban bahwa mobil ada di suatu tempat dan harus di tebus sebesar Rp. 22.000.000,- dalam hitungan jam mobil pasti kembaii , dan masalah uang nanti terdakwa yang bertanggung jawab dan kata kata tersebut di katakan ber uang ulang sehingga saksi korban percaya dan tergerak hatinya karen saksi korban mengharap mobil segera kembaii, maka pada hari Selasa tgl. 25 Desember 2012 sekitar pkl. 14.00 Wib saksi korban Moch Alamsyah bersama saksi Porwo Harsono datang ke rumah terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 22.000.000 di serahkan kepada terdakwa di dalam mobil Jaz di depan rumah terdakwa Perum Karanglo Indah blok 11, Rt 04,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.10, Ds. Tunjungtirto, Kec. Singosari yang di saksikan oleh Suami terdakwa dan saksi Purwoharsono, setelah menerima uang, dengan di komando/SMS oleh Agung mereka pergi ke kemirahan Blimbing kota Malang tepatnya dekat Alfamart menurungkan terdakwa, sedangkan para saksi di suruh menunggu di Masjid Tasik madu Lowokwaru, sekitar 1 jam terdakwa menunggu datang suruhan Agung lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut, dan di suruh menunggu sebentar lagi mobil Toyota Avanza No. Pol N-1012 GM datang menyusul setengah jam kemudian terdakwa menerima SMS dari Agung Ipon korban di suruh menunggu di rumahnya, kenyataannya sampai malam mobil tidak datang, selanjutnya saksi korban meiyor pada Polsek Singosari, pada tgl. 08 Januari 2013 terdakwa di tangkap. Akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi korban Moch Alamsyah merasa dirugikan kurang lebih Rp.22.000.000,- atau setidaknya-tidaknya sejumlah tertentu..

perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : - 1 lembar kuitansi senilai Rp. 22.000.000,- dari korban Moch. Alamsyah kepada Tersangka Sri Rahayu bermeterai enam ribu rupiah tanggal 25 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : MOCH. ALAMSYAH, ST,

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah melakukan penipuan.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sebagai korban dari penipuan tersebut.
- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekira jam 14.00 WIB bertempat di dalam mobil Honda Jazz di depan rumah Terdakwa di perumahan Karanglo Indah Blok N-11, RT.04, RW.10, Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- Bahwa Pada awalnya anak Terdakwa yang bernama AGUNG BAKTI meminjam mobil saksi Avanza Nopol N-1012-GM, kemudian tanpa sepengetahuan saksi mobil tersebut kata Terdakwa digadaikan oleh anaknya tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjanji akan menebus mobil tersebut dengan meminta saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (duapuluh dua juta rupiah). Setelah uang saksi serahkan di dalam mobil lalu Terdakwa turun di di Mondoroko katanya untuk menyerahkan uang tersebut. Ternyata setelah saksi tunggu di rumah Terdakwa mobil saksi tidak dikembalikan dan uangnya juga tidak dikembalikan pada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil saksi sampai saat ini juga tidak dikembalikan, akan tetapi uang sebesar Rp. 22.000.000,- (duapuluh dua juta rupiah) sudah dikembalikan oleh teman-teman Terdakwa.
- Bahwa Uang tersebut diserahkan pada tanggal 12 Pebruari 2013.
- Bahwa pada saat pengembalian uang sebesar Rp. 22.000.000,-Terdakwa sudah berada dalam tahanan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan mobil avanza milik saksi yang digelapkan oleh anak terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2 : PURWO HARSONO,

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah melakukan penipuan.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diajak oleh korban Alamsyah untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 22.000.000,- kepada Terdakwa yang rencananya digunakan Terdakwa menebus mobil Toyota Avanza milik korban yang digelapkan oleh anak terdakwa yang bernama AGUNG BAKTI.
- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekira jam 14.00 WIB bertempat di dalam mobil Honda Jazz di depan rumah Terdakwa di perumahan Karanglo Indah Blok N-11, RT.04, RW.10, Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- Bahwa Pada awalnya anak Terdakwa yang bernama AGUNG BAKTI meminjam mobil Avanza Nopol N-1012-GM, kepada korban Alamsyah, kemudian tanpa sepengetahuan korban mobil tersebut digadaikan oleh anak Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berjanji akan menebus mobil tersebut dengan meminta korban menyerahkan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (duapuluh dua juta rupiah). Setelah uang diserahkan di dalam mobil lalu Terdakwa turun di di Mondoroko. Ternyata setelah saksi tunggu bersama korban di rumah Terdakwa mobil korban tetap tidak dikembalikan demikian juga dengan uang sebesar Rp.22.000.000,- (duapuluh dua juta rupiah).
- Bahwa Pada saat penyerahan uang ada saksi, korban Alamsyah, Terdakwa dan suaminya yaitu. H. Hasan Rachmat Santoso.
- Bahwa Mobil korban sampai saat ini juga tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut atau belum.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara penipuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekira jam 14.00 WIB bertempat di dalam mobil Honda Jazz di depan rumah Terdakwa di perumahan Karanglo Indah Blok N-11, RT.04, RW.10, Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa didatangi oleh korban menanyakan mobil Avanza yang dibawa oleh anak Terdakwa Agung Bakti, kemudian Terdakwa menghubungi anak Terdakwa tersebut kata anak Terdakwa mobil dapat diambil dengan tebusan sebesar Rp.22.000.000,- (duapuluh dua juta rupiah). Oleh karena Terdakwa tidak punya uang maka Terdakwa menghubungi korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp.22.000.000,- dan Terdakwa berjanji menebus mobil yang dibawa anak Terdakwa tersebut. Setelah uang diserahkan korban di dalam mobil lalu Terdakwa minta diturunkan di Jalan Mondoroko sementara korban Terdakwa suruh menunggu saksi.
- Bahwa Mobil tersebut masih dibawa oleh anak Terdakwa.
- Bahwa uang tersebut sudah saksi serahkan kepada anak Terdakwa melalui perantara temannya.

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI RAHAYU bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI RAHAYU dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 lembar kuitansi senilai Rp. 22.000.000,- dari korban Moch. Alamsyah kepada Tersangka Sri Rahayu bermeterai enam ribu rupiahtanggal 25 Desember 2012 dikebalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,-;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Keluarga Terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut kepada korban ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 1 lembar kuitansi senilai Rp. 22.000.000,- dari korban Moch. Alamsyah kepada Tersangka Sri Rahayu bermeterai enam ribu rupiah tanggal 25 Desember 2012 dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 378 KUHP Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SRI RAHAYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI RAHAYU dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barnag bukti berupa : 1 lembar kuitansi senilai Rp. 22.000.000,- (duapuluh dua juta rupiah) dari korban Moch. Alamsyah kepada Terdakwa Sri Rahayu bermeterai enam ribu rupiah tanggal 25 Desember 2012 dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 22 April 2013, oleh kami **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **SUTISNA SAWATI, SH** dan **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Senin tanggal 22 April 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **SUTISNA SAWATI, SH** dan **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS YULIANTO, SH, MHum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **HIDAYATI, SH, M.Hum** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,

SUTISNA SAWATI, SH

Hakim Ketua,

BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH

Hakim Anggota,

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

AGUS YULIANTO, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)